



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 29 TAHUN
2012 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai dilingkungan pemerintah kabupaten Banjarnegara, dengan memperhatikan perkembangan dan hasil evaluasi pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan yang telah dilakukan pada tahun 2012, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);

14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Masyarakat Terpencil di Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 9 Seri E);
15. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perumusan Beban Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 29 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 29 Seri E diubah sebagai berikut:

1. Pasal 3 ayat (6), dihapus, sehingga Pasal 3 menjadi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai, motivasi kerja, disiplin, kinerja serta prestasi kerja dan wilayah kerja dengan mempertimbangkan kewajiban dan tanggung jawab jabatan.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal yang dinilai berdasarkan skor penghitungan beban kerja SKPD dan skor perhitungan beban aparatur.
- (3) Perhitungan beban kerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan 2 (dua) variabel yaitu:
 - a. variabel wewenang dan tanggungjawab terkait dengan fungsi SKPD; dan
 - b. hasil analisis beban kerja SKPD.
- (4) Variabel wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercermin dalam jabatan dan fungsi satuan kerja SKPD.
- (5) Hasil analisis beban kerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercermin dalam beban kerja per tahun.
- (6) Dihapus.
- (7) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum.

- (8) Besarnya kewajiban dan tanggung jawab jabatan struktural tercermin dalam tingkat eselonering sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (9) Jabatan fungsional tertentu besarnya kewajiban dan tanggung jawab disesuaikan dengan tingkat dan jabatan yang dimiliki kecuali Auditor.
- (10) Besarnya kewajiban dan tanggung jawab jabatan fungsional umum terbagi dalam staf teknik tinggi, staf teknik menengah dan staf teknik rendah yang disesuaikan dengan strata pendidikan.
- (11) Besarnya beban kerja, kewajiban dan tanggung jawab Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah disetarakan dengan eselon IVa.
- (12) Besarnya beban kerja, kewajiban dan tanggung jawab spri dan sopir Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah disetarakan dengan staf teknik tinggi.

2. Pasal 5 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 5 menjadi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diberikan kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya paling sedikit 6 (enam) bulan dan sudah termuat dalam daftar gaji Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diberikan sebagai penghasilan yang sah disamping gaji yang telah diberikan setiap bulan.
- (3) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 25-6-2013
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 25-6-2013
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2013 NOMOR 21 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,
Cap ttd,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 19810 1 001